



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **FITRI RUMAMPUK Ais FITRI** ;
Tempat lahir : Gorontalo ;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun /12 Juli 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Dusun I, Desa Hulawa, Kec. Talaga, Kab. Gorontalo ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Penyidik : Sejak tgl 27-12-2021 s/d 15-01-2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tgl 16-01-2022 s/d 24-02-2022 ;
3. Perpanjangan I K P N Limboto : Sejak tgl 25-02-2022 s/d 26-03-2022 ;
4. Penuntut Umum : Sejak tgl 22-03-2022 s/d 10-04-2022 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto : Sejak tgl 04-04-2022 s/d 03-03-2022 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua PN Limboto : Sejak tgl 04-05-2022 s/d 02-07-2022 ;
7. Perpanjangan I KPT Gorontalo : Sejak tgl 03-07-2022 s/d 01-08-2022 ;
8. Perpanjangan II KPT Gorontalo : Sejak tgl 02-08-2022 s/d 31-08-2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

1. HARIS PANTO, S.HI ;
2. AHMAD HAMZAH, S.HI ;
3. IDRUL WAHID, S.HI ;

Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor HARIS PANTO, S.HI & REKAN beralamat di Jl. LPMP Desa Bongoime, Kec. Tilongkabila, Kab. Bone Bolango, Prov. Gorontalo sebagaimana Surat Kuasa Khusus, tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo 12 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Negeri Limboto Nomor: 1b8/SK/2020 PN Lbo tertanggal Rabu 13 April 2022, untuk mendampingi terdakwa selama persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Tanggal 04 April 2022, Nomor: B-578/P.5.11/Eoh.2/04/2022;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 04 April 2022 Nomor: 33/Pid.B/2022/PN Lbo tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 04 April 2022 Nomor: 33/Pid.B/2022/PN Lbo tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **FITRI RUMAMPUK Alias FITRI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi keterangan Ahli serta keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan alat bukti berupa Visum Et Repertum di persidangan ;

Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal Rabu 22 Juni 2022 yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan oleh karenanya Menuntut agar:

1. Menyatakan Terdakwa **FITRI RUMAMPUK Alias FITRI** secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FITRI RUMAMPUK Alias FITRI** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan tertanggal 29 Juni 2022 pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutus atau memberikan hukuman yang sering-ringannya kepada terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum maupun Duplik dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, yang masing-masing disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-19/Limbo/03/2022 tertanggal 31 Maret 2022 yang adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

--- Bahwa terdakwa FITRI RUMAMPUK Alias Firi, pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 di Desa Bongomeme Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban NURHAYATI PAKAYA Alias ATI**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat kejadian di atas pada jam 17.30 wita terdakwa sedang bermain kartu remi bersama-sama dengan saksi Wahyuni Adam alias Yuni, kemudian sekitar pada jam 17.45 wita korban datang membawa ikan, dan setelah 1 jam kemudian terdakwa pulang kerumahnya untuk bertemu dengan korban, selanjutnya pada saat korban dan terdakwa sudah sampai di rumah pada saat itu korban sedang memasak ikan dan bertanya kepada korban perihal isi chatngan watsapp yang berisi chatngan antar teman reuni korban yang mengajak untuk reuni berdua saja, melihat isi chatngan tersebut terdakwa sakit hati dan menanyakan kepada korban, namun korban hanya diam saja dan tidak menanggapi pertanyaan terdakwa sehingga terdakwa sakit hati, lalu tiba-tiba tersangka langsung menampar korban kemudian korban keluar dari rumah dan terdakwa langsung mengejarnya sehingga korban jatuh ketanah dan menyeretnya kedalam rumah, setelah didalam rumah terdakwa menampar korban lagi, dan memukul dengan tangan terkepal mengena dibagian wajah ;
- Selanjutnya pada jam 20.00 wita datang korban bertemu dengan saksi Wahyuni Adam dengan membawa sekantong tas yang berisi pakaian, dan korban meminta tolong kepada saksi Wahyuni Adam untuk mengantarnya kembali kerumah terdakwa untuk mengambil barang-barang sebagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tertinggal karena korban takut terdakwa dalam keadaan mabuk kemudian saksi Wahyuni Adam dan saksi Uten menemani korban untuk pergi kerumah terdakwa, selanjutnya pada saat tiba dirumah terdakwa, korban bertemu dengan terdakwa dan kembali marah-marah kepada korban dan terdakwa menampar korban lagi dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul dengan menggunakan tangan yang mengena dibagian pelipis sebelah kanan sehingga mengeluarkan darah segar, melihat hal tersebut saksi Wahyuni Adam dan saksi Uten meninggalkan korban dan terdakwa karena tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga korban dan terdakwa, selanjutnya berselang beberapa menit saksi Wahyuni Adam kembali lagi kerumah terdakwa dan bertemu dengan saksi Kartir Arbie dan beberapa orang-orang yang sudah berkumpul didepan rumah terdakwa karena mendengar ada pertengkaran yang terjadi antara korban dan terdakwa, kemudian beberapa saat kemudian terdakwa membukakan pintu rumah, kemudian saksi Katrin Arbie dan saksi Wahyuni Adam langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan menuju ke kamar untuk mengecek keadaan korban setelah dicek saksi Wahyuni Adam dan saksi Katrin Arbie terkejut melihat kondisi korban yang sudah tidak sadarkan diri kemudian saksi Katrin Arbie mengatakan kepada terdakwa "saya mau bawa dulu kerumah ini sdri Nurhayati Pakaya" kemudian terdakwa menjawab " iya bawa saja dulu untuk dinasehati" kemudian saksi Wahyuni dan dan saksi Katrin Arbie langsung mengangkat korban, sesampainya di rumah saksi Katrin Arbie saksi melihat sudah ada beberapa tanda-tanda kekerasan yang dialami oleh korban yaitu luka di dahi dan sudah ada benjolan-benjolan memar, selanjutnya saksi Wahyuni Adam dan saksi Katrin Arbie langsung memandikan korban karena pada saat itu kondisi korban sudah tidak sadar dan penuh dengan luka dan juga bajunya sudah basah dengan air kencing korban, kemudian setelah dimandikan saksi Wahyuni Adam menyuruh saksi Uten untuk mengangkatnya didalam kamar saksi Katrin Arbie, setelah itu saksi Wahyuni adam dan saksi Uten pulang kerumah masing-masing dan meninggalkan korban ;

- Selanjutnya pada jam 22.30 wita saksi Katrin Arbie menelepon terdakwa untuk datang kerumah saksi Katrin guna untuk menjemput korban, kemudian beberapa saat kemudian terdakwa menejemput korban pulang kerumahnya dan saksi Katrin mengatakan kepada terdakwa untuk tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulnya lagi kemudian terdakwa mengatakan “tidak usah hanya pura-pura dia ini”, kemudian terdakwa pulang bersama-sama korban kerumah ;

- Selanjutnya sekitar jam 05.30 wita saksi Katrin Arbie mengecek rumah terdakwa dan pada saat didepan rumah terdakwa, terdakwa langsung memanggil-manggil orang-orang beserta saksi Katrin Arbie dan mengatakan “lihat dulu isteri saya ini mungkin sudah meninggal” “mendengar hal tersebut saksi Katrin Arbie beserta tetangga langsung masuk kedalam kamar dan ternyata memang benar korban sudah tidak bernyawa lagi, kemudian terdakwa langsung menyerahkan diri di polsek bongomeme ;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 800/PKM.DGLY/504/I/2022 yang ditanda tangani oleh dokter Windy Tjoe dibawah sumpah dan jabatan kode etik kedokteran telah melakukan visum dengan hasil sebagai berikut:

Kepala:

dahi kanan;

- Didaerah atas alis kanan tampak memar berwarna coklat kehitaman ukuran satu centimeter;
- Didaerah sudut mata kanan tampak memar berwarna kecoklatan ukuran dua centimeter;
- Dahi bagian tengah titik dua tampak tiga bengkak berwarna coklat keunguan masing-masing berukuran satu koma lima centimeter kali satu centi meter di sebelah kanan koma bagian atas berukuran satu centimeter kali satu centimeter koma sebelah kiri berukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter;
- Dahi kiri titik dua daerah alis kiri atas sampai pipi kiri tampak memar berwarna coklat keunguan tujuh centimeter titik;
- Daerah hidung atas sebelah kiri sampai bawah mata kiri tampak memar berwarna coklat keunguan berukuran dua centimeter kali dua centimeter;

Leher tidak tampak kelain fisik;

Abdomen tidak tampak kelainan;

Tangan kanan satu titik bagian lengan kanan atas tampak memar berwarna kebiruan ukuran lima centimeter kali dua centimeter ;

Telapak tangan dibawah ibu jari tampak memar berwarna biru keunguan berukuran tiga centimeter kali lima centimeter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaki titik dua ;

- Pada daerah paha kiri dalam tampak memar berwarna kecoklatan berukuran dua centimeter kali satu centimeter;
- Lutut kiri tampak memar berwarna keunguan berukuran tiga centimeter kali dua centimeter disertai luka gores berukuran satu koma lima centimeter disampingnya tampak memar berwarna keunguan berukuran empat centimeter kali empat centimeter disertai luka gores ukuran satu centimeter
- Kaki kiri bagian bawah tampak memar berwarna kebiruan berukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter;
- Telapak kaki kanan bagian samping kiri tampak memar berwarna keunguan berukuran dua centimeter kulit terkelupas ;

Kesimpulan:

Dari fakta tersebut maka disimpulkan bahwa pada bagian korban memar akibat persentuhan benda tumpul ;

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.....
----- ;

ATAU

KEDUA:

--- Bahwa terdakwa FITRI RUMAMPUK Alias Firi, pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 di Desa Bongomeme Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto, **melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati yakni korban NURHAYATI PAKAYA Alias ATI** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat kejadian di atas pada jam 17.30 wita terdakwa sedang bermain kartu remi bersama-sama dengan saksi Wahyuni Adam alias Yuni, kemudian sekitar pada jam 17.45 wita korban datang membawa ikan, dan setelah 1 jam kemudian terdakwa pulang kerumahnya untuk bertemu dengan korban, selanjutnya pada saat korban dan terdakwa sudah sampai di rumah pada saat itu korban sedang memasak ikan dan bertanya kepada korban perihal isi chatngan whatsapp



yang berisi chattingan antar teman reuni korban yang mengajak untuk reuni berdua saja, melihat isi chattingan tersebut terdakwa sakit hati dan menanyakan kepada korban, namun korban hanya diam saja dan tidak menanggapi pertanyaan terdakwa sehingga terdakwa sakit hati, lalu tiba-tiba tersangka langsung menampar korban kemudian korban keluar dari rumah dan terdakwa langsung mengejanya sehingga korban jatuh ketanah dan menyeretnya kedalam rumah, setelah didalam rumah terdakwa menampar korban lagi, dan memukul dengan tangan terkepal mengena dibagian wajah ;

- Selanjutnya pada jam 20.00 wita datang korban bertemu dengan saksi Wahyuni Adam dengan membawa sekantong tas yang berisi pakaian, dan korban meminta tolong kepada saksi Wahyuni Adam untuk mengantarnya kembali kerumah terdakwa untuk mengambil barang-barang sebagian yang tertinggal karena korban takut terdakwa dalam keadaan mabuk kemudian saksi Wahyuni Adam dan saksi Uten menemani korban untuk pergi kerumah terdakwa, selanjutnya pada saat tiba dirumah terdakwa, korban bertemu dengan terdakwa dan kembali marah-marah kepada korban dan terdakwa menampar korban lagi dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul dengan menggunakan tangan yang mengena dibagian pelipis sebelah kanan sehingga mengeluarkan darah segar, melihat hal tersebut saksi Wahyuni Adam dan saksi Uten meninggalkan korban dan terdakwa karena tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga korban dan terdakwa, selanjutnya berselang beberapa menit saksi Wahyuni Adam kembali lagi kerumah terdakwa dan bertemu dengan saksi Kartin Arbie dan beberapa orang-orang yang sudah berkumpul didepan rumah terdakwa karena mendengar ada pertengkaran yang terjadi antara korban dan terdakwa, kemudian beberapa saat kemudian terdakwa membukakan pintu rumah, kemudian saksi Katrin Arbie dan saksi Wahyuni Adam langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan menuju ke kamar untuk mengecek keadaan korban setelah dicek saksi Wahyuni Adam dan saksi Katrin Arbie terkejut melihat kondisi korban yang sudah tidak sadarkan diri kemudian saksi Katrin Arbie mengatakan kepada terdakwa "saya mau bawa dulu kerumah ini sdr Nurhayati Pakaya" kemudian terdakwa menjawab " iya bawa saja dulu untuk dinasehati" kemudian saksi Wahyuni dan dan saksi Katrin Arbie langsung mengangkat korban, sesampainya di rumah saksi Katrin Arbie saksi melihat sudah ada



beberapa tanda-tanda kekerasan yang dialami oleh korban yaitu luka di dahi dan sudah ada benjolan-benjolan memar, selanjutnya saksi Wahyuni Adam dan saksi Katrin Arbie langsung memandikan korban karena pada saat itu kondisi korban sudah tidak sadar dan penuh dengan luka dan juga bajunya sudah basah dengan air kencing korban, kemudian setelah dimandikan saksi Wahyuni Adam menyuruh saksi Uten untuk mengangkatnya didalam kamar saksi Katrin Arbie, setelah itu saksi Wahyuni adam dan saksi Uten pulang kerumah masing-masing dan meninggalkan korban ;

- Selanjutnya pada jam 22.30 wita saksi Katrin Arbie menelepon terdakwa untuk datang kerumah saksi Katrin guna untuk menjemput korban, kemudian beberapa saat kemudian terdakwa menjemput korban pulang kerumahnya dan saksi Katrin mengatakan kepada terdakwa untuk tidak memukulnya lagi kemudian terdakwa mengatakan “tidak usah hanya pura-pura dia ini”, kemudian terdakwa pulang bersama-sama korban kerumah ;
- Selanjutnya sekitar jam 05.30 wita saksi Katrin Arbie mengecek rumah terdakwa dan pada saat didepan rumah terdakwa, terdakwa langsung memanggil-manggil orang-orang beserta saksi Katrin Arbie dan mengatakan “lihat dulu isteri saya ini mungkin sudah meninggal“ mendengar hal tersebut saksi Katrin Arbie beserta tetangga langsung masuk kedalam kamar dan ternyata memang benar korban sudah tidak bernyawa lagi, kemudian terdakwa langsung menyerahkan diri di polsek bongomeme ;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 800/PKM.DGLY/504/I/2022 yang ditanda tangani oleh dokter Windy Tjoe dibawah sumpah dan jabatan kode etik kedokteran telah melakukan visum dengan hasil sebagai berikut:

Kepala :

dahi kanan;

- Didaerah atas alis kanan tampak memar berwarna coklat kehitaman ukuran satu centimeter;
- Didaerah sudut mata kanan tampak memar berwarna kecoklatan ukuran dua centimeter;
- Dahi bagian tengah titik dua tampak tiga bengkak berwarna coklat keunguan masing-masing berukuran satu koma lima centimeter kali satu centi meter di sebelah kanan koma bagian atas berukuran satu



centimeter kali satu centimeter koma sebelah kiri berukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter;

- Dahi kiri titik dua daerah alis kiri atas sampai pipi kiri tampak memar berwarna coklat keunguan tujuh centimeter titik;
- Daerah hidung atas sebelah kiri sampai bawah mata kiri tampak memar berwarna coklat keunguan berukuran dua centimeter kali dua centimeter;

Leher tidak tampak kelain fisik;

Abdomen tidak tampak kelainan;

Tangan kanan satu titik bagian lengan kanan atas tampak memar berwarna kebiruan ukuran lima centimeter kali dua centimeter ;

Telapak tangan dibawah ibu jari tampak memar berwarna biru keunguan berukuran tiga centimeter kali lima centimeter;

Kaki titik dua ;

- Pada daerah paha kiri dalam tampak memar berwarna kecoklatan berukuran dua centimeter kali satu centimeter;
- Lutut kiri tampak memar berwarna keunguan berukuran tiga centimeter kali dua centimeter disertai luka gores berukuran satu koma lima centimeter disampingnya tampak memar berwarna keunguan berukuran empat centimeter kali empat centimeter disertai luka gores ukuran satu centimeter
- Kaki kiri bagian bawah tampak memar berwarna kebiruan berukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter;
- Telapak kaki kanan bagian samping kiri tampak memar berwarna keunguan berukuran dua centimeter kulit terkelupas ;

Kesimpulan:

Dari fakta tersebut maka disimpulkan bahwa pada bagian korban memar akibat persentuhan benda tumpul ;

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana. -----
----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:



1. Saksi EKA FATMAWATI DEFTY PANANGGUNG Als CECE:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Desa Bongomeme, Kec. Dungaliyo, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Fitri Rumampuk Als Fiti dan yang menjadi korbannya adalah Nurhayati Pakaya Als Ati yang adalah ibu saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul dan menendang korban ;
- Bahwa awalnya saksi sementara berada dirumah orang tua saksi, kemudian datang saudara Tono dan mengatakan bahwa orang tua saksi sudah meninggal dunia tepatnya di Desa Bongomeme ;
- Bahwa beberapa menit kemudian datang mobil ambulance mengantar jenazah ibu saksi dan salah seorang yang mengantar jenazah korban yaitu ibu saksi dan mengatakan bahwa korban (ibu) saksi meninggal karena dipukul oleh Fitri Rumampuk Als Fiti ;
- Bahwa pada saat jenazah korban masuk kedalam rumah, didalam rumah saksi sempat melihat pada tubuh korban terdapat luka-luka bengkak dan memar, dan juga ada luka robek dipelipis kanan ;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui alasan apa sehingga terdakwa menganiaya korban ;
- Saksi sendiri tidak mengetahui ada permasalahan apa antara terdakwa dan korban ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi korban tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SAMAN HUSAIN Als OKA:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Desa Bongomeme, Kec. Dungaliyo, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Fitri Rumampuk Als Fiti dan yang menjadi korbannya adalah Nurhayati Pakaya Als Ati yang adalah isteri saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 07.30 wita, saksi mendapat telephone dari anak saksi yang bernama EKA, lalu anak saksi menyampaikan agar saksi segera datang di rumah korban dikarenakan korban sudah meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat saksi tiba dirumah korban saksi mendapatkan korban terbaring dalam keadaan sudah meninggal dunia, namun saksi sendiri tidak mengetahui kenapa sampai korban meninggal dunia ;
- Bahwa antara saksi dan korban adalah suami isteri yang sah, namun karena masalah rumah tangga sehingga antara saksi dan korban sudag pisah rumah ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi WAHYUNI ADAM Als YUNI:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Desa Bongomeme, Kec. Dungaliyo, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Fitri Rumampuk Als Fiti dan yang menjadi korbannya adalah Nurhayati Pakaya Als Ati ;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada dirumah saksi dengan beberapa orang, sementara bermain kartu Remi, kemudian datang korban sambil membawa ikan lalu menanyakan kepada terdakwa mau dibuat apa ikan ini, dan terdakwapun mengatakan dibakar saja, lalu korban pun



pergi meninggalkan terdakwa, dan sekitar 1 (satu) jam kemudian, terdakwa pulang kerumahnya dan beberapa menit kemudian datang korban dengan membawa satu kantong pakaian lalu mengatakan kepada saksi agar menemani korban kembali kerumah terdakwa untuk mengambil pakaian korban yang masih ketinggalan dirumah terdakwa dikarenakan korban merasa takut kembali kerumah terdakwa sendirian dikarenakan terdakwa dalam keadaan mabuk ;

- Bahwa beberapa saat kemudian datang terdakwa dan sambil membentak-bentak lalu menyuruh korban untuk pulang kerumah ;
- Bahwa kemudian saksi Bersama saudara Uten Sapii menemani korban untuk pergi kerumah terdakwa mengambil pakaian korban ;
- Bahwa sesampainya didepan rumah korban saudara Uten Sapii menunggu diluar sedangkan saksi bersama korban masuk kedalam rumah ;
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah saksi dan korban keluar dari dalam rumah kemudian datang terdakwa sambil memarahi korban dan langsung menampar korban dari pipi kiri beberapa kali, dan karena tidak ingin mencampuri rumah tangga korban dan terdakwa, kemudian saksi pun pergi meninggalkan korban dan terdakwa ;
- Bahwa beberapa menit kemudian saksi Kembali kerumah terdakwa dan melihat sudah ada banyak orang didepan rumah terdakwa, namun pintu rumah terdakwa dalam keadaan tertutup ;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa membuka pintu rumahnya, kemudian saksi Bersama beberapa orang langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan langsung menuju kamar korban untuk mengecek keadaan korban ;
- Bahwa saat berada didalam kamar korban, saksi Bersama beberapa orang mendapatkan korban dalam keadaan tidak sadarkan diri, sehingga saksi dan beberapa orang warga tersebut langsung mengangkat korban dan membawa korban kerumah Kartin S. Arbie ;
- Bahwa sesampainya saksi dan beberapa orang warga di rumah Kartin S. Arbie, saat itu saksi melihat di pelipis sebelah kanan korban ada luka



yang mengeluarkan darah sementara di dahi korban terdapat luka bengkak ;

- Bahwa kemudian saksipun langsung memandikan korban yang sudah dalam keadaan basah karena air kencing, dan selesai memandikan dan memakaikan pakaian korban, kemudian saksipun pergi meninggalkan rumah saudara Kartin S. Arbie;
- Bahwa kemudian dikeesokan harinya saksi mendengar kabar bahwa korban sudah meninggal dunia dirumah terdakwa setelah sempat pulang kerumah terdakwa ;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui alasan apa sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, dan pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban terdakwa dalam keadaan sudah mabuk minuman keras ;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui pasti apa hubungan antara terdakwa dan korban ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. **Saksi KARTIN S. ARBIE Als KARA:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Desa Bongomeme, Kec. Dungaliyo, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Fitri Rumampuk Als Fiti dan yang menjadi korbannya adalah Nurhayati Pakaya Als Ati ;
- Bahwa awalnya saksi sementara berada dirumah saksi sedang duduk-duduk, kemudian saksi mendengar ada keributan namun saksi tidak menghiraukannya, dan beberapa saat kemudian saksi mendapat telephone yang menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa dan korban sedang berkelahi, sehingga saksipun langsung pergi kerumah terdakwa ;



- Bahwa sesampainya saksi didepan rumah terdakwa keadaan sudah tenang dan rumah terdakwa dalam keadaan pintunya tertutup, sehingga saksipun langsung kembali pulang kerumah saksi, namun pada saat saksi hendak berjalan pulang kerumah saksi, tiba-tiba terdakwa membukakan pintu rumahnya dan langsung memanggil saksi, dan Ketika saksi menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi agar menasehati korban ;
- Bahwa kemudian saksipun masuk kedalam rumah menemui korban, dan pada saat bertemu korban, terdakwa sempat mengatakan agar membawa korban kerumah saksi untuk dinasehati ;
- Bahwa kemudian saksipun membawa korban kerumah saksi dan sesampainya dirumah saksi, saksipun langsung memandikan korban dan setelah selesai memandikan korban, saksi bersama korbanpun beristirahat sambil tidur-tiduran, dan pada saat itu saksi ada menasehati korban, namun korban pada saat itu hanya bisa menangis ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 33.30 wita, saksi menelepon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa agar datang menjemput korban, dan pada saat terdakwa datang menjemput korban, saksi sempat mengatakan agar membawa korban kerumah sakit terlebih dahulu, namun terdakwa mengatakan tidak usah karena korban hanya berpura-pura, lalu saksi juga menyampaikan agar membawa pulang korban dan jangan berkelahi lagi ;
- Bahwa setelah selesai sholat subuh, karena perasaan saksi tidak enak, kemudian sekitar jam 05.30 wita pagi hari saya keluar dari rumah jalan pagi dan menuju rumah terdakwa dengan tujuan hendak mengecek keadaan korban, dan pada saat didepan rumah terdakwa, terdakwa membukakan pintu rumahnya lalu memanggil saksi dan mengatakan tolong lihat isteri terdakwa, mungkin sudah meninggal ;
- Bahwa Ketika saksi masuk kedalam rumah terdakwa dan mengecek keadaan korban, pada saat itu saksi mendapatkan korban terbaring ditempat tidur dalam keadaan sudah meninggal dunia ;
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan kepada teerdakwa agar segera melapor dan menyerahkan diri ke pihak kepolisian ;



- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui alasan apa sehingga terdakwa menganiaya korban, dan akibat penganiayaan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

5. **Saksi UTEN SAPII:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Desa Bongomeme, Kec. Dungaliyo, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Fitri Rumampuk Als Fiti dan yang menjadi korban adalah Nurhayati Pakaya Als Ati ;
- Bahwa awalnya saksi sementara duduk dirumah saudara Robi Bersama dengan saudara Ronal dan saudara Yuni, kemudian datang korban dan saudara Yuni mengatakan ada apa ibu, namun korban tidak menjawab dan langsung masuk kedalam rumah saudara Robi, dan tiba-tiba datang terdakwa lalu mengatakan kepada korban agar pulang ;
- Bahwa kemudian saksipun mengatakan kepada terdakwa bahwa korban akan pulang tapi jangan memukul korban, kemudian korbanpun berjalan pulang sambil diantar saudara Yuni dan saksi, dan sesampainya didepan rumah terdakwa saudara Yuni langsung membawa masuk korban dan saksi hanya berada didepan jalan, kemudian muncul terdakwa dan saksi mengatakan kepada terdakwa agar jangan lagi memukul korban ;
- Bahwa kemudian terdakwapun masuk kedalam rumahnya dan dari dalam rumah keluar korban, dan saksi mengatakan kepada korban agar cepat pergi, dan pada saat terdakwa keluar dari dalam rumah saksi menahan terdakwa sambil mengatakan korban sudah pergi ;
- Bahwa kemudian terdakwapun mengatakan kepada saksi agar jangan mencampuri rumah tangga terdakwa, sehingga saksipun langsung pulang kerumah dan untuk tidur;



- Bahwa sekitar jam 06.00 wita pagi hari saksi dibangunkan isteri saksi, dan isteri saksi menyampaikan bahwa korban telah meninggal dunia, sehingga saksipun kaget dan langsung bergegas kerumah terdakwa dan mendapatkan dirumah terdakwa sudah ada banyak orang, dan saat itu saksi melihat korban sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa sehingga terdakwa menganiaya korban, dan pada saat terdakwa menganiaya korban terdakwa salam keadaan sudah mabuk minuman keras ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi SIMON TOBAMBA:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Desa Bongomeme, Kec. Dungaliyo, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Fitri Rumampuk Als Fiti dan yang menjadi korbannya adalah Nurhayati Pakaya Als Ati ;
- Bahwa awalnya saksi sementara berada dirumah saksi sedang duduk-duduk, yang mana rumah saksi berada dibelakang rumah terdakwa, saat itu saksi mendengar ada keributan didepan rumah terdakwa, dan pada saat saksi pergi untuk melihat keributan tersebut, saat itu saksi menjumpai terdakwa sedang memegang sebuah batu ditangan dan batu tersebut dileprkan kearah korban namun sempat dihindari oleh korban, dan setelah melihat kejadian tersebut kemudian saksipun Kembali pulang kerumah saksi ;
- Bahwa beberapa menit kemudian saksi pergi lagi kedepan rumah terdakwa dan mendapatkan terdakwa sementara menarik-narik tangan korban dan memaksa korban masuk kedalam rumah, namun saat itu korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa korban tidak mau masuk kedalam rumah karena terdakwa akan memukulnya ;



- Bahwa kemudian saksipun Kembali kerumah saksi untuk melihat cucu saksi yang sementara bermain sambil berlarian, dan pada saat saksi kembali kedepan rumah terdakwa, saksi sudah tidak melihat terdakwa maupun korban lagi, sehingga saksipun Kembali pulang kerumah ;
- Bahwa keesokan haarnya dipagi hari Ketika saksi terbangun, saksi melihat disekitar rumah terdakwa sudah ada banyak warga Desa yang keluar masuk rumah terdakwa, sehingga saksi menyuruh isteri saksi untuk melihat apa yang terjadi, dan Ketika isteri saksi Kembali, pada saat itu isteri saksi Kembali dalam keadaan menangis, sehingga saksipun menanyakan apa yang terjadi, dan isteri saksi menyampaikan korban sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa sehingga terdakwa menganiaya korban, dan pada saat terdakwa menganiaya korban terdakwa dalam keadaan sudah mabuk minuman keras ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi ROBI DEHI:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Desa Bongomeme, Kec. Dungaliyo, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Fitri Rumampuk Als Fiti dan yang menjadi korbannya adalah Nurhayati Pakaya Als Ati ;
- Bahwa awalnya saksi baru selesai melaksanakan sholat subuh di Masjid, dan berjalan pulang kerumah, dan pada saat melewati rumah terdakwa, saksi melihat ada beberapa warga yang masuk keluar rumah terdakwa, sehingga saksipun langsung mampir dirumah terdakwa untuk melihat apa yang terjadi, dan sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa yang sedang duduk didalam rumah langsung menyuruh saksi untuk melihat keadaan korban, dan Ketika saksi melihat keadaan korban, pada saat itu korban sudah tidak bernyawa lagi, dan beberapa saat kemudian



datang mobil Ambulance dan saksi Bersama beberap warga lalu mengantar jenazah korban ke keluarganya yang berada di Gorontalo ;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai korban bisa meninggal dunia ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

8. Saksi WIRANTI TAMBIBI:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Desa Bonomeme, Kec. Dungaliyo, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Fitri Rumapuk Als Fitri sedangkan yang menjadi korban adalah Nurhayati Pakaya ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul dan menendang korban dan hal mana saksi ketahui dari cerita warga masyarakat ketika korban sudah meninggal dunia ;
- Bahwa sebelum kejadian korban sering datang kerumah saksi dan menceritakan persoalan rumah tangganya kepada saksi dimana korban menceritakan ia sering dipukul oleh suaminya ;
- Bahwa suatu hari korban pernah datang kerumah saksi tepatnya diakhir tahun 2021 dan menceritakan bahwa ia ada permasalahan dengan terdakwa (suaminya) dimana korban ada dipukul oleh terdakwa (suaminya) tersebut, dan pada saat korban menceritakan permasalahan rumah tangganya saat itu saksi melihat ada bengkak dan memar di mata sebelah kiri, dan memar dibagian bahu, dan sebelumnya yakni 3 (tiga) tahun sebelum peristiwa meninggalnya korban, korban juga pernah datang dalam keadaan yang sama seperti diakhir tahun 2021 dan menceritakan persoalan rumah tangganya tersebut sambil memperlihatkan tubuhnya yang dianiaya terdakwa (suaminya) ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;



Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Ahli Dr. WINDI DJIOE:

- Bahwa ahli kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa ahli mengerti di hadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah kematian korban dimana saksi yang melakukan visum terhadap korban ;
- Bahwa keterangan ahli di berkas acara pemeriksaan (BAP) di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa sesuai dengan kompetensi ahli selaku dokter umum, ahli pernah melakukan pemeriksaan mayat korban dimana ahli hanya melakukan pemeriksaan luar, dan pada saat pemeriksaan terhadap mayat korban, terdapat luka-luka bengkok dan memar diseluruh tubuh korban ;
- Bahwa ahli sendiri tidak bisa memastikan akibat pasti meninggalnya korban, apakah karena penganiayaan ataukah ada penyakit penyerta atau penyakit bawaan yang bisa mengakibatkan matinya korban karena itu adalah bidangnya dokter spesialis forensik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa FITRI RUMAMPUK Als FITRI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Desa Bongomeme, Kec. Dungaliyo, Kab. Gorontalo ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri Fitri Rumampuk Als Fiti dan yang menjadi korbannya adalah Nurhayati Pakaya Als Ati ;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada dirumah saksi Wahyuni Adam Als Yuni dengan beberapa orang warga, sementara bermain kartu Remi,



kemudian datang korban sambil membawa ikan lalu menanyakan kepada terdakwa mau dibuat apa ikan ini, dan terdakwapun mengatakan dibakar saja, lalu korbanpun pergi meninggalkan terdakwa, dan sekitar 1 (satu) jam kemudian, terdakwapun pulang kerumah ;

- Bahwa sesampainya dirumah, saat itu korban sementara bakar ikan, kemudian terdakwa menanyakan kepada korban siapa yang telah mengajak korban untuk reuni berdua saja dengan korban namun korban tidak menjawab dan terus bermain Handphone sehingga terdakwa menjadi emosi dan lanhsung menampar korban beberapa kali, sehingga korbanpun langsung lari keluar dari dalam rumah ;
- Bahwa kemudian terdakwapun mengejar korban dan kembali menampar korban beberapa kali sehingga korbanpun terjatuh diatas tanah, kemudian terdakwapun langsung menyeret korban masuk kedalam rumah, dan setelah berada didalam rumah terdakwapun langsung memukul korban beberapa kali kearah wajah dan tubuh korban;
- Bahwa beberapa menit kemudian masuk saksi Kartini S. Arbie dan menasihati korban, lalu membawa korban kerumah saksi Kartini S. Arbie ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 12.00 wita saksi Kartini S. Arbie menelepon terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa agar datang dan menjemput korban pulang kerumah sehingga terdakwapun langsung pergi menjemput korban dirumah saksi Kartini S, Arbie ;
- Bahwa saat berada dirumah saksi Kartini S, Arbie, saksi sempat mengatakan kepada terdakwa agar membawa korban kerumah sakit untuk diobati terlebih dahulu, namun terdakwa mengatakan kepada saksi Kartini S. Arbie bahwa tidak usah dibawah kerumah sakit karena korban hanya berpura-pura sakit ;
- Bahwa sesampainya terdakwa dan korban dirumah, terdakwa dan korbanpun langsung tidur, dan sekitar jam 05.30 terdakwa membangunkan korban akan tetapi korban sudah tidak bergerak lagi, dan saat itu terdakwapun langsung keluar dari dalam kamar dan membuka pintu depan rumah terdakwa, dan pada saat itu terdakwa melihat saksi Kartini S. Arbie sementara berada dijalan sehingga terdakwapun memanggil saksi Karini S, Arbie untuk melihat keadaan korban, dan



pada saat saksi Kartini S. Arbie masuk dan melihat keadaan korban didalam kamar, saksi Kartini S, Arbie menyampaikan bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi atau sudah meninggal dunia ;

- Bahwa alasan terdakwa menganiaya korban dikarenakan terdakwa merasa cemburu dengan cetingan di Handphone korban yang mana orang yang didalam cetingan tersebut mengajak korban untuk reuni berdua saja
- Bahwa pada saat terdakwa menganiaya korban terdakwa dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman keras, sehingga terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali terdakwa menampar memukul serta menendang korban hingga akhirnya korban meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali sering menganiaya korban kalua terjadi pertengkaran didalam rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sendiri tidak bermaksud untuk membunuh atau menghilangkan nyawa korban, namun pada saat penganiayaan yang terakhir kali terdakwa sudah dalam keadaan mabuk ;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah pula diperlihatkan di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik kepolisian berupa:

Surat Visum Et Repertum Nomor: 800/PKM.DGLY/504/II/2022 tanggal 04 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Windy Tjioe, Dokter Puskesmas Dungaliyo, dengan kesimpulan pada korban Nurhayati Pakaya, ditemukan memar-memar akibat persentuhan tumpul ;

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHAPidana, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi maupun keterangan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli maupun keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Desa Bongomeme, Kec. Dungaliyo, Kab. Gorontalo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri Fitri Rumampuk Als Fiti dan yang menjadi korbannya adalah Nurhayati Pakaya Als Ati ;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada dirumah saksi Wahyuni Adam Als Yuni dengan beberapa orang warga, sementara bermain kartu Remi, kemudian datang korban sambil membawa ikan lalu menanyakan kepada terdakwa mau dibuat apa ikan ini, dan terdakwapun mengatakan dibakar saja, lalu korbanpun pergi meninggalkan terdakwa, dan sekitar 1 (satu) jam kemudian, terdakwapun pulang kerumah ;
- Bahwa benar sesampainya dirumah, saat itu korban sementara bakar ikan, kemudian terdakwa menanyakan kepada korban siapa yang telah mengajak korban untuk reuni berdua saja dengan korban namun korban tidak menjawab dan terus bermain Handphone sehingga terdakwa menjadi emosi dan lanhsung menampar korban beberapa kali, sehingga korbanpun langsung lari keluar dari dalam rumah ;
- Bahwa benar kemudian terdakwapun mengejar korban dan kembali menampar korban beberapa kali sehingga korbanpun terjatuh diatas tanah, kemudian terdakwapun langsung menyeret korban masuk kedalam rumah, dan setelah berada didalam rumah terdakwapun langsung memukul korban beberapa kali kearah wajah dan tubuh korban;
- Bahwa benar beberapa menit kemudian pada saat terdakwa melihat saksi Kartini S. Arbie didepan rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil saksi Kartini S. Arbie dan meminta saksi Kartini S, Arbie untuk masuk dan menasihati korban, dan setelah saksi Kartini S. Arbie selesai menasehati korban, kemudian saksi Kartini S, Arbie lalu membawa korban kerumah saksi Kartini S. Arbie;
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 12.00 wita saksi Kartini S. Arbie menelepon terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa agar datang dan menjemput korban pulang kerumah sehingga terdakwapun langsung pergi menjemput korban dirumah saksi Kartini S, Arbie ;
- Bahwa benar saat berada dirumah saksi Kartini S, Arbie, saksi sempat mengatakan kepada terdakwa agar membawa korban kerumah sakit untuk diobati terlebih dahulu, namun terdakwa mengatakan kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartini S. Arbie bahwa tidak usah dibawah kerumah sakit karena korban hanya berpura-pura sakit ;

- Bahwa benar sesampainya terdakwa dan korban dirumah, terdakwa dan korbanpun langsung tidur, dan sekitar jam 05.30 terdakwa membangunkan korban akan tetapi korban sudah tidak bergerak lagi, dan saat itu terdakupun langsung keluar dari dalam kamar dan membuka pintu depan rumah terdakwa, dan pada saat itu terdakwa melihat saksi Kartini S. Arbie sementara berada dijalan sehingga terdakupun memanggil saksi Karini S, Arbie untuk melihat keadaan korban, dan pada saat saksi Kartini S. Arbie masuk dan melihat kedaan korban didalam kamar, saksi Kartini S, Arbie menyampaikan bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi atau sudah meninggal dunia ;
- Bahwa benar alasan terdakwa menganiaya korban dikarenakan terdakwa merasa ceburu dengan cetingan di Handphone korban yang mana orang yang didalam cetingan tersebut mengajak korban untuk reuni berdua saja
- Bahwa benar pada saat terdakwa menganiaya korban terdakwa dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman keras, sehingga terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali terdakwa menampar memukul serta menendang korban hingga akhirnya korban meninggal dunia ;
- Bahwa benar terdakwa sudah beberapa kali sering menganiaya korban kalua terjadi pertengkaran didalam rumah terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa sendiri tidak bermaksud untuk membunuh atau menghilangkan nyawa korban, namun pada saat penganiayaan yang terakhir kali terdakwa sudah dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Nurhayati Pakaya Als Ati pada pemeriksaan didapatkan:
Kepala:
dahi kanan;
 - Didaerah atas alis kanan tampak memar berwarna coklat kehitaman ukuran satu centimeter;
 - Didaerah sudut mata kanan tampak memar berwarna kecoklatan ukuran dua centimeter;



- Dahi bagian tengah titik dua tampak tiga bengkak berwarna coklat keunguan masing-masing berukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter di sebelah kanan koma bagian atas berukuran satu centimeter kali satu centimeter koma sebelah kiri berukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter;
- Dahi kiri titik dua daerah alis kiri atas sampai pipi kiri tampak memar berwarna coklat keunguan tujuh centimeter titik;
- Daerah hidung atas sebelah kiri sampai bawah mata kiri tampak memar berwarna coklat keunguan berukuran dua centimeter kali dua centimeter;

Leher tidak tampak kelainan fisik;

Abdomen tidak tampak kelainan;

- Tangan kanan satu titik bagian lengan kanan atas tampak memar berwarna kebiruan ukuran lima centimeter kali dua centimeter ;
- Telapak tangan dibawah ibu jari tampak memar berwarna biru keunguan berukuran tiga centimeter kali lima centimeter;

Kaki titik dua ;

- Pada daerah paha kiri dalam tampak memar berwarna kecoklatan berukuran dua centimeter kali satu centimeter;
- Lutut kiri tampak memar berwarna keunguan berukuran tiga centimeter kali dua centimeter disertai luka gores berukuran satu koma lima centimeter disampingnya tampak memar berwarna keunguan berukuran empat centimeter kali empat centimeter disertai luka gores ukuran satu centimeter
- Kaki kiri bagian bawah tampak memar berwarna kebiruan berukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter;
- Telapak kaki kanan bagian samping kiri tampak memar berwarna keunguan berukuran dua centimeter kulit terkelupas ;

Kesimpulan:

Dari fakta tersebut maka disimpulkan bahwa pada bagian korban memar akibat persentuhan benda tumpul ;

Sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 800/PKM.DGLY/504/I/2022 tanggal 04 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Windy Tjioe, Dokter Puskesmas Dungaliyo, dengan kesimpulan pada korban Nurhayati Pakaya, ditemukan memar-memar akibat persentuhan tumpul ;



Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 338 KUHP, atau Kedua melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 338 KUHP, atau Kedua melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang menurut Majelis Hakim tepat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja ;
3. Unsur Melakukan Penganiayaan ;
4. Unsur Yang Mengakibatkan Mati ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan



keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **FITRIRUMAMPUK Als FITRI**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa, selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa;

2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang bahwa, dalam Unsur "Dengan Sengaja atau juga di sebut Kesengajaan" dibedakan menjadi 3 (tiga) antara lain sebagai berikut:

- Kesengajaan sebagai tujuan (Opzet als orgmek). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan "tujuan" dari pelaku;
- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (Opzet by zekerheids bewustzijn). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi di samping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat tertentu, perbuatan tersebut "pasti" akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki);
- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau sering disebut (opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis atau juga disebut voorwardelijke opzer). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut "mungkin" akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana;

Menurut MEMORIE VON TOELICTING yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Willen" en "Wetten" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (wetten) akibat perbuatan itu.



Mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu:

- a. Teori kehendak (Wills theorie) dari VON HIPPEL ;
- b. Teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO ;

Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang tidak diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Terdakwa mengendaki dan mengerti akibat dari tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Nurhayati Pakaya Als Ati dapat menimbulkan rasa sakit maupun luka pada korban Nurhayati Pakaya Als Ati namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya sehingga korban Nurhayati Pakaya Als Ati mengalami *memar berwarna coklat kehitaman didaerah atas alis kanan, memar berwarna coklat didaerah sudut mata kanan, tiga bengkak keunguan didaerah dahi bagian tengah, memar berwarna coklat keunguan didaerah dahi kiri dan dua daerah alis kiri sampai pipi kiri, memar berwarna coklat keunguan didaerah hidung atas sebelah kiri sampai bawah mata kiri, memar berwarna coklat keunguan didaerah payudara kiri bagian tengah, memar berwarna kebiruan dibagian lengan kanan atas, memar berwarna biru keunguan didaerah telapak tangan kanan dibawah ibu jari, memar berwarna kecoklatan dibagian paha kiri atas bagian dalam, memar berwarna keunguan disertai luka gores didaerah lutut kiri, memar berwarna coklat kebiruan dikaki kiri bagian bawah, memar berwarna coklat kebiruan dikaki kanan bagian bawah, dan memar berwarna keunguan ditelapak kaki kanan bagian samping kiri ;*

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “**Dengan Sengaja**” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

3. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang bahwa, Undang Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” menurut yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja merusak kesehatan orang (HR. 25 Juni 1894, W.6334; 11 Jan. 1892, W.6138).

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan seseorang kepada orang lain dengan tujuan menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak atau tidak berdaya atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang bahwa, dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dipersidangan, terungkap bahwa terdakwa Fitri Rumampuk Als Fitri telah menganiaya korban Nurhayati Pakai Als Ati ;

Menimbang bahwa, penganiayaan tersebut terdakwa Fitri Rumampuk Als Fitri lakukan terhadap korban Nurhayati Pakai Als Ati tepatnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bongomeme, Kec. Dungaliyo, Kab. Gorontalo ;

Menimbang bahwa, terdakwa Fitri Rumampuk Als Fitri melakukan penganiayaan terhadap korban Nurhayati Pakai Als Ati dengan cara berawal sekitar pukul 18.30 wit, terdakwa yang sedang berada dirumah saksi Wahyuni Adam Als Yuni dengan beberapa orang warga, sementara bermain kartu Remi, kemudian datang korban sambil membawa ikan lalu menanyakan kepada terdakwa mau dibuat apa ikan ini, dan terdakwapun mengatakan dibakar saja, lalu korbanpun pergi meninggalkan terdakwa, dan sekitar 1 (satu) jam kemudian, terdakwapun pulang kerumah ;

Menimbang bahwa sesampainya dirumah, saat itu korban sementara bakar ikan, kemudian terdakwa menanyakan kepada korban siapa yang telah mengajak korban untuk reuni berdua saja dengan korban namun korban tidak menjawab dan terus bermain Handphone sehingga terdakwa menjadi emosi dan lanhsung menampar korban beberapa kali, sehingga korbanpun langsung lari keluar dari dalam rumah, dan pada saat korban lari keluar dari dalam rumah, terdakwapun mengejar korban dan kembali menampar korban beberapa kali sehingga korbanpun terjatuh diatas tanah, kemudian terdakwapun langsung menyeret korban masuk kedalam rumah, dan setelah berada didalam rumah terdakwapun langsung memukul korban beberapa kali kearah wajah dan tubuh korban ;

Menimbang bahwa beberapa menit kemudian pada saat terdakwa melihat saksi Kartini S. Arbie didepan rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Kartini S. Arbie dan meminta saksi Kartini S, Arbie untuk masuk dan menasihati korban, dan setelah saksi Kartini S. Arbie selesai menasehati korban, kemudian saksi Kartini S, Arbie lalu membawa korban ke rumah saksi Kartini S. Arbie ;

Menimbang bahwa kemudian sekitar jam 12.00 wita saksi Kartini S. Arbie menelepon terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa agar datang dan menjemput korban pulang ke rumah sehingga terdakwapun langsung pergi menjemput korban di rumah saksi Kartini S, Arbie, dan saat berada di rumah saksi Kartini S, Arbie, saksi Kartini S. Arbie sempat mengatakan kepada terdakwa agar membawa korban ke rumah sakit untuk diobati terlebih dahulu, namun terdakwa mengatakan kepada saksi Kartini S. Arbie bahwa tidak usah dibawa ke rumah sakit karena korban hanya berpura-pura sakit ;

Menimbang bahwa sesampainya terdakwa dan korban di rumah, terdakwa dan korban pun langsung tidur, dan sekitar jam 05.30 terdakwa membangunkan korban akan tetapi korban sudah tidak bergerak lagi, dan saat itu terdakwapun langsung keluar dari dalam kamar dan membuka pintu depan rumah terdakwa, dan pada saat itu terdakwa melihat saksi Kartini S. Arbie sementara berada di jalan sehingga terdakwapun memanggil saksi Kartini S, Arbie untuk melihat keadaan korban, dan pada saat saksi Kartini S. Arbie masuk dan melihat keadaan korban di dalam kamar, saksi Kartini S, Arbie menyampaikan bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi atau sudah meninggal dunia ;

Menimbang bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Nurhayati Pakai Als Ati pada pemeriksaan didapatkan:

Kepala:

dahi kanan;

- Didaerah atas alis kanan tampak memar berwarna coklat kehitaman ukuran satu centimeter;
- Didaerah sudut mata kanan tampak memar berwarna kecoklatan ukuran dua centimeter;
- Dahi bagian tengah titik dua tampak tiga bengkak berwarna coklat keunguan masing-masing berukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter di sebelah kanan koma bagian atas berukuran satu centimeter kali satu centimeter koma sebelah kiri berukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter;



- Dahi kiri titik dua daerah alis kiri atas sampai pipi kiri tampak memar berwarna coklat keunguan tujuh centimeter titik;
- Daerah hidung atas sebelah kiri sampai bawah mata kiri tampak memar berwarna coklat keunguan berukuran dua centimeter kali dua centimeter;

Leher tidak tampak kelain fisik;

Abdomen tidak tampak kelainan;

- Tangan kanan satu titik bagian lengan kanan atas tampak memar berwarna kebiruan ukuran lima centimeter kali dua centimeter ;
- Telapak tangan dibawah ibu jari tampak memar berwarna biru keunguan berukuran tiga centimeter kali lima centimeter;

Kaki titik dua ;

- Pada daerah paha kiri dalam tampak memar berwarna kecoklatan berukuran dua centimeter kali satu centimeter;
- Lutut kiri tampak memar berwarna keunguan berukuran tiga centimeter kali dua centimeter disertai luka gores berukuran satu koma lima centimeter disampingnya tampak memar berwarna keunguan berukuran empat centimeter kali empat centimeter disertai luka gores ukuran satu centimeter
- Kaki kiri bagian bawah tampak memar berwarna kebiruan berukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter;
- Telapak kaki kanan bagian samping kiri tampak memar berwarna keunguan berukuran dua centimeter kulit terkelupas ;

Kesimpulan:

Dari fakta tersebut maka disimpulkan bahwa pada bagian korban memar akibat persentuhan benda tumpul ;

*Menimbang bahwa, dengan demikian unsur "**Melakukan Penganiayaan**" telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;*

4. Unsur Yang Mengakibatkan Mati:

Menimbang bahwa Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah **tindak pidana penganiayaan yang berakibat kematian**, namun kematian tersebut bukan merupakan akibat yang dituju korban. Dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian harus dapat dibuktikan apakah pelaku benar-benar tidak menginginkan kematian dari korban. Secara substansial, perbedaan antara penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian dengan penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) adalah terletak pada akibat yang terjadi. Pada penganiayaan biasa



pasal 351 ayat (1) akibat yang timbul hanyalah rasa sakit atau luka pada tubuh. Sementara penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP akibat yang timbul adalah kematian. Namun akibat yang berupa kematian itu bukanlah merupakan akibat yang dituju oleh pelaku ;

Menimbang bahwa dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak mempunyai kehendak untuk menimbulkan kematian. Dalam hal ini harus dapat dibuktikan, bahwa pelaku hanya bermaksud menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh saja ;

Menimbang bahwa sekalipun akibat berupa matinya orang tersebut dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP bukan merupakan akibat yang dikendaki, namun akibat kematian tersebut harus dapat dibuktikan bahwa akibat kematian itu benar-benar akibat dari perbuatan pelaku. Dengan kata lain, antara perbuatan penganiayaan dengan akibat yang ditimbulkan (berupa kematian) harus ada hubungan kausal. Dalam hal ini, untuk membuktikan hubungan kausalitas antara penganiayaan dengan meninggalnya korban, orang yang berkompeten, yaitu dokter spesialis Forensik ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan keterangan saksi-saksi, serta Pengakuan terdakwa sendiri, bahwa pada saat terdakwa selesai melakukan penganiayaan terhadap korban dan tidur bersama dengan korban didalam kamar rumah terdakwa sekitar jam 12.00 wita, keesokan paginya sekitar jam 05.30 terdakwa membangunkan korban akan tetapi korban sudah tidak bergerak lagi, dan saat itu terdakwapun langsung keluar dari dalam kamar dan membuka pintu depan rumah terdakwa, dan pada saat itu terdakwa melihat saksi Kartini S. Arbie sementara berada dijalan sehingga terdakwapun memanggil saksi Karini S, Arbie untuk melihat keadaan korban, dan pada saat saksi Kartini S. Arbie masuk dan melihat kedaan korban didalam kamar, saksi Kartini S, Arbie menyampaikan bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi atau sudah meninggal dunia ;

Menimbang bahwa sesuai dengan kompetensi ahli selaku dokter umum, ahli pernah melakukan pemeriksaan mayat korban dimana ahli hanya melakukan pemeriksaan luar, dan pada saat pemeriksaan terhadap mayat korban, terdapat luka-luka bengkak dan memar diseluruh tubuh korban sebagaimana hasil visum, dan ahli sendiri tidak bisa memastikan akibat pasti meninggalnya korban, apakah karena penganiayaan ataukah ada penyakit penyerta atau penyakit bawaan yang bisa mengakibatkan matinya korban karena itu adalah bidangny dokter spesialis forensik ;



Menimbang bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Nurhayati pakai Als Ati pada pemeriksaan didapatkan:

Kepala:

dahi kanan;

- Didaerah atas alis kanan tampak memar berwarna coklat kehitaman ukuran satu centimeter;
- Didaerah sudut mata kanan tampak memar berwarna kecoklatan ukuran dua centimeter;
- Dahi bagian tengah titik dua tampak tiga bengkak berwarna coklat keunguan masing-masing berukuran satu koma lima centimeter kali satu centi meter di sebelah kanan koma bagian atas berukuran satu centimeter kali satu centimeter koma sebelah kiri berukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter;
- Dahi kiri titik dua daerah alis kiri atas sampai pipi kiri tampak memar berwarna coklat keunguan tujuh centimeter titik;
- Daerah hidung atas sebelah kiri sampai bawah mata kiri tampak memar berwarna coklat keunguan berukuran dua centimeter kali dua centimeter;

Leher tidak tampak kelain fisik;

Abdomen tidak tampak kelainan;

- Tangan kanan satu titik bagian lengan kanan atas tampak memar berwarna kebiruan ukuran lima centimeter kali dua centimeter ;
- Telapak tangan dibawah ibu jari tampak memar berwarna biru keunguan berukuran tiga centimeter kali lima centimeter;

Kaki titik dua ;

- Pada daerah paha kiri dalam tampak memar berwarna kecoklatan berukuran dua centimeter kali satu centimeter;
- Lutut kiri tampak memar berwarna keunguan berukuran tiga centimeter kali dua centimeter disertai luka gores berukuran satu koma lima centimeter disampingnya tampak memar berwarna keunguan berukuran empat centimeter kali empat centimeter disertai luka gores ukuran satu centimeter
- Kaki kiri bagian bawah tampak memar berwarna kebiruan berukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter;
- Telapak kaki kanan bagian samping kiri tampak memar berwarna keunguan berukuran dua centimeter kulit terkelupas ;

Kesimpulan:



Dari fakta tersebut maka disimpulkan bahwa pada bagian korban memar akibat persentuhan benda tumpul ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “Yang mengakibatkan Mati” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Ahli maupun keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana di dalam pasal 351 ayat (3) KUHP oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN“** ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan Hakim berpendapat unsur dari pasal 351 ayat (3) KUHP dalam dakwaan Kedua telah terbukti, maka terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang bahwa, penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:



1. Pembetulan (*Corektik*): Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Educatif*): Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*): Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*): Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 351 ayat (3), maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban NURHAYATI PAKAYA Als ATI meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;



Menimbang bahwa, dengan memperhatikan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim kepada diri terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa sebab Hakim lebih menitikberatkan pada *kausalitas* tindak pidana serta hal-hal yang meringankan tersebut ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas sekaligus juga telah mempertimbangkan Pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang memohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FITRI RUMAMPUK Ais FITRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN ”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **FITRI RUMAMPUK Ais FITRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari **Rabu** tanggal **13 Juli 2022** oleh kami **DAIMON D. SIAHAYA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AMINUDIN J, DUNGGIO, S.H.**, dan **EDWIN R. MARENTEK, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **27 Juli 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **YOHAN MAHMUD, S.H M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, dengan dihadiri oleh **VICTOR RAYMOND YUSUF, S.H M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo serta dibacakan dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

AMINUDIN J. DUNGGIO, S.H

Hakim Anggota,

EDWIN R. MARENTEK, S.H

Hakim Ketua Majelis,

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

Panitera Pengganti,

YOHAN MAHMUD, S.H M.H